



PUTUSAN

Nomor 29/PDT/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

ABDUL JALIL, tempat lahir di Mapilli, tanggal 1 Juli 1963, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retno Wulan, S.H., M.H., dan Wahyuni, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Empang No. 2 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W33-U3/52/HK/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

SANGING, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH.MH, ZUL FAHRI, SH dan BAHARUDIN, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TAUFIK, SH.MH. & Rekan berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/PDT/2023/PT MAM tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/PDT/2023/PT MAM tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah persawahan, luas 8.073 M² (delapan ribu tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan perincian batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah/Sawah H. Abdul Rahaman;
 - Sebelah timur berbatas dengan Pengairan/Irigasi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah/Sawah (dalam sengketa lain);
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah/Sawah Aco Majid;Adalah milik Penggugat bernama Abdul Jalil yang telah bersertifikat hak milik No 30, Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Surat Ukur No.40/Mapilli Barat/2006 tanggal 18-04-2006;
3. Menyatakan keberadaan Tergugat di atas objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat secara baik dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.227.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 September 2023, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali. Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 September 2023 yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat menyampaikan tanggapan melalui Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 23./Pdt.G/2023/PN Pol melalui pemberitahuan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing masing tertanggal 16 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN. Pol, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2023, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 23./Pdt.G/2023/PN Pol tertanggal 22 September

Hal. 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 22 September 2023 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dengan jelas dalam jawabannya bahwa kedudukan Pembanding bukan sebagai pemilik sawah melainkan milik Muhammad Irsad/Irsyad yang dibeli dari Nurul Farida Ariyani tanggal 24 Mei 2016, sehingga Pembanding tidak mau dilibatkan dalam perkara tersebut seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;
2. Bahwa Pembanding mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nomor 594/11/DS-tcd/IX/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Jual Beli Nomor 08/DS.PCD/2016 yang telah disahkan oleh Kepala Desa Puccadi antara Muhammad Irsad dengan Nurul Farida Ariyani;
3. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Nomor 594/11/DS-TCD/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar diketahui;
 - letak obyek sengketa bukan di Desa Mapili Barat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding melainkan di Desa Puccadi;
 - Pembanding hanya berstatus penggarap yang memperkejakan Pembanding/Penggarap adalah Muhammad Irsad/Irsyad;
 - Sesuai data yang ada di Desa Puccadi Muhammad Irsad adalah pemilik obyek sengketa satu-satunya yang digarap oleh Pembanding;
 - Bahwa semula tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad yang digarap oleh Sangging adalah eks bagian tanah milik H. Hamzah/Hj.ST. Nurma keduanya

Hal. 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



sudah meninggal dunia. Tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad tersebut digugugat oleh lelaki Abdul Jalil di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan nomor register 23/Pdt.G/2023/PN.Pol dengan hanya mendudukan sebagai Tergugat penggarap tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad yaitu Sanggin. Bahwa tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad tersebut dibeli oleh Muhammad Irsad/Irsyad dari Nurul Farida Ariyani berdasarkan surat keterangan Jual Beli Nomor :08/DS.PCB/SKJB/2016 tanggal 24 Mei 2016 disaksikan oleh Sanggin (Kadus Beluwu) yaitu penggarap sawah milik Muhammad Irsad/Irsyad , Yusup, Siti Nurhalima Fitri Agustini, diketahui Kepala Desa Puccadi (Muhammad Ali S.ip) tanah yang dibeli oleh Muhammad Irsad/Irsyad dari Nurul Farida Ariyani telah dilekati sertifikat Hak Milik nomor 333 Desa Puccadi tanggal 11.04.2016 surat ukur nomor 333/Puccadi/2015 tanggal 22.12.2015 seluas 6312M2 atas nama pemegang hak Nurul Farida Ariyani. Bahwa Nurul Farida Ariyani memperoleh tana dari HJ. Nurma berdasarkan Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris yang diketehau oleh Kepala Desa Puccadi tanggal 05.10.2015 Nomor 594/01/DS Puccadi dan dikuatkan oleh Camat Luyo tanggal 05.10.2016 Nomor 593/67/Kec.Luyo;

4. Bahwa surat keterangan Jual Beli Nomor 08/DS PCD/2016 (24.05.2016) yang telah disahkan kepala Desa Puccadi antara Nurul Farida Ariyani selaku pihak Pertama/Penjual dengan Muhammad Irsad/Irsad selaku pihak Keddua selaku pembeli atas tanah persawahan seluas 6312 M2 seharga 300.000.000 terletak di Dusun Beluwu Desa Puccadi, Kecamatan Luyo dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Barat dengan H. Majid Bello, sebelah Timur dengan Irigasi, sebelah Utara dengan Safari S.Pd sebelah selatan dengan Hj. Aminah diketahui :
 - Letak dan luas tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad yang digarap oleh Pembanding berbeda dengan letak dan luas tanah Penggugat/Pembanding;
 - Batas tanah yang dibeli oleh Muhammad Irsad/Irsyad pada sebelah Utara dengan Safari S.Pd terkait/berbatas langsung dengan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pol;
5. Sertifikat Nomor 333 Desa Puccadi tanggal 11.04.2016, surat ukur Nomor 333/Puccadi/2015 (22.12.2015) seluas 6312M2 atas nama pemagang Hak Nurul Farida yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hj. Gita Ramadi, SH.Mkn, PPAT di Polewali Mandala, bahwa dari bukti tersebut diketahui :

Hal. 5 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak dan luas tanah milik Muhammad Irsad/Irsyad yang digarap oleh Pembanding berbeda dengan letak dan luas tanah yang digugat oleh Pembanding/Terbanding;
 - Tanah obyek sengketa yang dibeli Muhammad Irsad/Irsyad (bukti bertanda T-2) juga telah dilekati sertifikat hak milik namun belum sempat dibalik nama ke atas nama Muhammad Irsad/Irsyad;
 - Dengan bukti bertanda T-3 lebih mempertegas jika gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena di atas obyek sengketa telah terbit 2 (dua) sertifikat sementara dalam amar putusan Pengadilan Negeri polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol (13.09.2023) tidak tercantum amar yang menyatakan semua surat bukti kepemilikan/bukti surat lainnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam perkara ini patut ditarik sebagai pihak instansi yang menerbitkan sertifikat A quo yaitu Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 4/PDT.G/2023/PN Pol (30.08.2023) dalam perkara antara H. Muhammad Idrus sebagai Penggugat melawan 1. Safari S.Pd sebagai Tergugat I, 2. Sanging sebagai Tergugat II diberi tanda T-4 diketahui:
- Bahwa bukti T-4 terkait erat dengan putusan Pengadilan Negeri polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol (13.09.2023) oleh karena Pembanding dalam perkara saat ini adalah Tergugat II pada bukti T-4 dimana Sanging juga sebagai Penggarap dan Tergugat I Safari S.Pd dan batas sebelah utara pada bukti T-4 adalah obyek sengketa pada saat ini yang dalam bukti bertanda T-2 adalah milik Safari, S.Pd dan bukan milik Terbandoing;
7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 127/Pid.B/2006/PN.Pol (01.05.2007) diketahui :
- Terbanding Abdul Jalil, H.Abdul Rahman (batas sebelah utara obyek sengketa) adalah Terdakwa dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 127/Pid.B/2006/PN Pol (01.05.2007);
 - Bahwa obyek sengketa saat ini adalah satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 6 hektar milik H.ST. Nurma selaku ahli waris/istri dari almarhum H. Hamsa Fatta pada perkara perdata nomor 07/Pdt.G/1994/PN Pol sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.Pol (01.02.1995) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 259/PDT/1996/PT.UJ

Hal. 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10.10.1996) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/PDT/1997 (26.02.1999) dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan berita acara eksekusi nomor 07/Pdt.G/1994/PN Pol.;

--Bahwa Terbanding selaku Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena masuk menguasai obyek sengketa secara melawan hukum;

--Bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa surat akta jual beli tanggal 22.02.1994 ternyata terbit sebelum perkara perdata nomor 07/Pdt.G/194/PN.Pol (01.02.1995) sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, demikian halnya bukti P-1 dan P-2 serta bukti surat Terbanding selain dan selebihnya yang lahir dari bukti bertanda P-3 secara yuridis tidak bernilai sebagai bukti lagi;

8. Bahwa dari rangkaian uraian diatas, maka dapat ditarik fakta hukum :

1.-Perkara ini kurang pihak karena tidak mendudukan Muhammad Irsad/Irsyad sebagai pemilik/penguasa atas tanah seluas 6312 meter peersegi yang terhisap kedalam obyek sengketa saat ini sebagai Tergugat pokok serta tidak mendudukan Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat;

2.-Perkara saat ini adalah kabur (obscure libel) karena kesalahan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;

3.-Kedudukan Pembanding dalam menguasai obyek sengketa tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena keberadaannya diatas obyek sengketa adalah sah dan tidak melanggar hukum hanya sebagai Penggarap dari Muhammad Irsad/Irsyad dan Pembanding tidak dapat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding karena kedudukan Pembanding yang semata-mata sebagai Penggarap tidak memungkinkan jika orang lain mendapat hak darinya;

Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian diatas, Pembanding (semula Tergugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat C.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol tanggal 13 September 2023;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding mengenai obyek sengketa. Majelis yudex factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat(Pembanding);
2. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa gugatan salah alamat karena Pembanding/Tergugat bukan pemilik sawah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding melainkan milik Muhammad Irsad yang dibeli dari Nurul Farida Ariyan pada tanggal 24 Mei 2016 sehingga seharusnya yang didudukkan sebagai pihak Tergugat pokok dalam perkara ini adalah Muhammad Irsad/Irsyad adalah tidak dapat diterima oleh karena dalam hal ini Terbanding/Penggugatlah yang beerhak menentukan pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305 K/Sip/1971 yang berbunyi: Azas hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Kemudian gugatan cukup diajukan kepada orang yang secara nyata (feiterlijk) menguasai obyek sengketa, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat/Pembanding, lagi pula Muhammad Irsad/Irsyad tidak datang untuk menyatakan obyek sengketa adalah miliknya atau tidak pula mengajukan intervensi atas perkara yang sedang berjalan sehingga dalil Pembanding bahwa obyek sengketa milik Muhammad Irsad/Irsyad adalah dalil-dalil yang dibuat-buat;

Selain itu Pembanding/Tergugat juga tidak mampu membuktikan dalilnya selama persidangan pada tingkat pertama, hal ini bersesuaian dengan angka 13 pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak mau dilibatkan dalam hal tersebut tetapi justru pernyataan ini bertentangan dengan sikap Pembanding/Tergugat yang mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo, karena jika memang tidak mau dilibatkan dan tidak memiliki kepentingan didalamnya serta gugatan diajukan adalah salah alamat, seharusnya pihak Tergugat/Pembanding menerima putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol karena

Hal. 8 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dilibatkan dan hanya berstatus Penggarap bukan sebagai pemilik yang sah;

3. Alasan banding dari Pembanding pada angka 3, Terbanding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat keterangan/T.1 tersebut adalah dibuat-buat dan surat tersebut bukan bukti kepemilikan lagipula surat tersebut dibuat setelah perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol diputus pada tanggal 13 September 2023, kemudian isi surat tersebut terbantahkan dari hasil pemeriksaan setempat oleh yudex factie dalam perkara ini pada tanggal 18 Juli 2023 yang hasilnya obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat meerpupakan obyek sengketa dalam perkara a quo karena itu :

- Alasan pada garis mendatar pertama tidak relevan lagi untuk dijadikan dalil dalam memori banding tersebut;
- Alasan banding pada garis mendatar keedua dan ketika juga tidak berdasar, kalau hanya sebagai Penggarap untuk apa mengajukan banding banding pada perkara ini, lagi pula selama jalannya persidangan Muhammad Irsad/Irsyad tidak pernah hadir baik untuk sebagai saksi maupun sebagai pihak ketiga mempertahankan hak-hak perdatanya, karena itu alasan ini patut untuk ditolak;
- Alasan pada garis mendatar keempat adalah alasan yang dibuat-buat karena obyek sengketa telah terbukti sebagai milik Penggugat/Terbanding dengan sertifikat hak milik ditandai dengan bukri P-1 serta telah diadakan pengembalian bataas oleh Badan Peertanahan Nasional yang ditandai dengan bukti P=2 yang menunjukan obyek sengketa tetap terdaftar atas nama Abdul Jalil. Bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini. Karena itu alasan banding pada bagian ini patut untuk ditolak;

2. Alasan banding pada bagian ini dengan mengajukan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Mei 2016 Nomor 8/DS PCD/2016 yang disahkan oleh Kepala Desa adalah bukti surat yang patut untuk dikesampingkan adapun alasan hukumnya:

- Bukti surat yang diajukan ke persidangan untuk diterima sebagai bukti oleh Majelis Hakim, fotocopi harus disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim sebagai pejabat yang berwenang bukan Kepala Desa;
- Tergugat telah mendalilkan Nurul Farida Ariyani telah memiliki sertifikat (bukan obyek sengketa) sehingga untuk menjadi pembeli yang beritikad baik atas tanah yang telah bersertifikat harus dilakukan didepan Pejabat

Hal. 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan di Kantor Desa;

- Alasan pada garis mendatar pertama dan kedua juga tidak memiliki dasar hukum, karena bukti T-4 yakni putusan nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Pol adalah putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (incracht) karena masih dalam proses pemeriksaan ditingkat banding, karena itu dalil Pembanding adalah rekayasa hukum yang tidak bermutu;
- 3. Alasan Pembanding mendalilkan adanya sertifikat (bukti T-3) adalah fotocopi yang tidak bersesuaian dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, karena itu bukti tersebut patut untuk ditolak, sebab yang berwenang mencocokkan asli dan fotocopi untuk dijadikan bukti surat dalam persidangan adalah Majelis Hakim bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Majelis Hakim lah yang memberikan penilaian;
Lagipula gugatan ini didasari dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Jalil (bukti P-1) serta Berita Acara Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional (bukti P-2) yang hasilnya bukti P-1 dan P-2 tidak saling tumpang tindih, walaupun tumpang tindih maka seseuai dengan asas hukum yang benar adalah yang loebih dahulu terbit;
Kemudian luas tanah pada sertifikat atas nama Nurul Farida Ariyani (bukti T-3) adalah seluas 6.312 M2 sedangkan luas obyek sengketa yang tleha dilakukan pemeriksaan setempat oleh yudex factie dan berdasarkan Berta Acara Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Naasional (bukti P-2 Penggugat) adalah seluas 8.073 M2 kesemuanya telah sesuai dengan sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Jalil (bukti P-1 Penggugat) sehingga fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Nurul Farida Ariyani (bukti T-3) patut untuk dikesampingkan karena hal demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol;
- 4. Alasan Pembanding yang memasukan Putusan Pengadilan Negeeri Polewali Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Pol sebagai bukti yang ditandai dengan (T-4) adalah alasan yang patut pula untuk dikesampingkan karena putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut (T-4) bukan bukti kepemilikan oleh Pembanding/Tergugat mengenai obyek sengketa adapun penyebutan batas dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Pol tidak berarti obyek sengketa milik Tergugat, apalagi Penggugat telah mepu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara a quo;
- 5. Alasan banding dari Pembanding pada angka 3.5 Terbanding ,menanggapinya :
 - Alasan Pembanding pada garis mendatar pertama dengan memasukan

Hal. 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Putusan Pidana Perkara Nomor 127/Pid.B/2006/PN.Pol yang ditandai T-5 adalah bukti yang tidak ada bukti peerbuatan yang tidak menyenangkan bukan bukti Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa;

- Alasan Pembanding pada garis meendatar kedua bahwa obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa perkara nomor 7/Pdt.G/1994/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 259/Pdt/1997/PT.UJ.PDG Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Pdt/1997 adalah tidak benar jika obyek sengketa termasuk dalam kedalam perkara diatas, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali perihal tanggapan teradap BPN (Badan Pertanahan Nasional) Polewali Mandar Nomor PU-18-POL/335/UM/V/2006 (bukti terlampir P.9) yang menindaklanjuti surat penjelasan terkait perkara Nomor 7/Pdt.G/1994/PN.Pol yang menerangkan bahwa lahan persawahan dengan luas 8.073 M2 atas nama Abdul Jalil tidak pernah ada yang mengajukan keberatan beerupa gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali, kemudian dikuatkan oleh surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor W15.D24.HN.01.07-15/2006 (bukti terlampir P-10) yang menerangkan bahwa Abdul Jalil (Penggugat/Terbanding) tidak pernah digugat sebagai pihak dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/1994/PN.Pol sehingga alasan Pembanding/Tergugat tidak layak untuk dipertimbangkan;

Bahwa kembali Penggugat/Terbanding penjas kembali dengan bukti-bukti surat tambahan yang kami ajukan bersama dengan Kontra Memori Banding ini, oleh karenanya demi menjamin kepastian hukum, maka putusan yudex factie Pengadilan Negeri Polewali patut untuk dikuatkan;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat/Terbanding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mamuju Sulawesi Barat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol tertanggal 13 September 2023;

MENGADILI LAGI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatan;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya peerkara yang timbul karenanya;

Hal. 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol tanggal 13 September 2023 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya yang menyatakan seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi alasan memori banding Pembanding tersebut tidak beralasan karena sebagaimana fakta hukum hasil pemeriksaan setempat yang menempati atau menguasai tanah sengketa adalah Pembanding sehingga patut Pembanding yang dijadikan Tergugat, kemudian alasan memori banding yang menyatakan bahwa pihak Muhammad Irsad tidak ikut digugat menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pembanding juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Muhammad Irsad dan Pembanding tidak menarik Muhammad Irsad sebagai pihak begitu juga Muhammad Irsad tidak mengajukan diri sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga alasan-alasan tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Pembanding berikutnya yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan pada tingkat banding bersamaan dengan memori banding ternyata disangkal oleh Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya lagi pula bukti surat yang disebutkan dalam memori banding Pembanding sebagaimana keterangannya dalam memori banding yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Muhammad Irsad tidak dapat diterima, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding seperti yang disebutkan dalam T.1, T.2 dan T.3 dibuat jauh setelah sertifikat yang diajukan Terbanding semula Penggugat terbit dimana sertifikat yang diajukan Terbanding terbit tahun 2006 sementara yang didalilkan Pembanding semula

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2016 dan luas tanahnya juga berbeda sehingga bukti yang diajukan Terbanding dalam perkara a quo kuat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sengketa adalah milik dari Terbanding, sementara bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding lemah selain itu bukti seritipikat yang diajukan Terbanding sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga bukti-bukti yang diajukan di tingkat banding oleh Pembanding dahulu Tergugat lemah dan tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, dengan demikian dalil-dalil Pembanding tersebut juga tidak beralasan hukum dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas banding dari Pembanding tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat adalah dipihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pol tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami, Mahmuriadin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saptono Setiawan, SH.M.Hum dan Bambang Nurcahyono, SH.M.Hum ., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi barat Nomor 29/PDT/2023/PT MAM tanggal 23 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu Burhanuddin, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

MAHMURIADIN, SH.

TTD.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA.

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT MAM